



SALINAN

LURAH TRIRENGGO
KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIRENGGO
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIRENGGO NOMOR 7 TAHUN
2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIRENGGO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
17. Peraturan Kalurahan Tlirenggo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tlirenggo (Lembaran Desa Tlirenggo Tahun 2020 Nomor 11);
18. Peraturan Kalurahan Tlirenggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tlirenggo (Lembaran Desa Tlirenggo Tahun 2020 Nomor 12);

19. Peraturan Kalurahan Tirenggo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Kalurahan Tirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten bantul Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Kalurahan Tirenggo Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TIRENGGO

dan

LURAH KALURAHAN TIRENGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TIRENGGO NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 5.816.903.876.,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Enambelas Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), bertambah sejumlah Rp. 42.897.680,00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.859.801.556,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. semula : Rp. 5.816.903.876,00
b. bertambah/(berkurang) : Rp. 42.897.680,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan: Rp. 5.859.801.556,00
2. Belanja Kalurahan

a. semula : Rp. 6.198.274.141.66
b. bertambah/(berkurang) : Rp. 42.897.680,00
Jumlah belanja setelah perubahan : Rp. 6.241.171.821,66
Surplus/(Defisit) setelah perubahan : Rp. (381.370.265,66)
3. Pembiayaan Kalurahan

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. semula : Rp. 381.370.265,66
b. bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan: Rp. 381.370.265,66

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. semula : Rp. 0,00
b. bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan : Rp. 0,00
(a – b)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kalurahan Tirenggo.

Ditetapkan di : Tirenggo
pada tanggal : 19 November 2024

LURAH TIRENGGO

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Diundangkan di : Tirenggo
Pada tanggal : 19 November 2024
CARIK TIRENGGO

ttd

DWI PURNOMO

Lembaran Kalurahan Tirenggo Tahun 2024 Nomor 3
Registrasi Peraturan Kalurahan Tirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul
Nomor Register: 19/Kalurahan Tirenggo/2024

